



WALIKOTA BEKASI

PERATURAN WALIKOTA BEKASI

NOMOR : 19 TAHUN 2008

TENTANG

**RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DAERAH
KOTA BEKASI**

WALIKOTA BEKASI,

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 19 ayat (3) Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004, perlu disusun Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kota Bekasi Tahun 2008-2013 dengan Peraturan Walikota;
- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 9 Tahun 1996 tentang Pembentukan Kotamadya Daerah Tingkat II Bekasi (Lembaran Negara Tahun 1996 Nomor 111, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3663);
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4286
3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2003 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4421);
4. Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4437) sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 8 Tahun 2005 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 3 Tahun 2005 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4548);
5. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara

Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);

6. Undang-Undang 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4700);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4578);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2006 tentang Tata Cara Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4663);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintah Antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Propinsi dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2008 tentang Pedoman Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4815);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahaapan Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);
12. Peraturan Daerah Kota Bekasi Nomor 06 Tahun 2003 tentang Rencana Strategik Kota Bekasi Tahun 2003-2008 (Lembaran Daerah Tahun 2003 Nomor 6 Seri E);
13. Peraturan Daerah Kota Bekasi Nomor 04 Tahun 2007 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Tahun 2007 Nomor 4 Seri A);
14. Peraturan Daerah Kota Bekasi Nomor 01 Tahun 2008 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2008 (Lembaran Daerah Kota Bekasi Tahun 2008 Nomor 1 Seri A);

Memperhatikan : Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah

MEMUTUSKAN

Menetapkan ; PERATURAN WALIKOTA BEKASI TENTANG RENCANA
PEMBANGUNAN JANGKA MENEGAH DAERAH KOTA BEKASI

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan ini, yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kota Bekasi;
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Daerah Kota Bekasi, yaitu Walikota beserta perangkat daerah lainnya sebagai badan eksekutif daerah;
3. Walikota adalah Walikota Bekasi;
4. Perencanaan adalah suatu proses untuk menentukan tindakan masa depan yang tepat melalui urutan pilihan dengan memperhitungkan sumber daya yang tersedia;
5. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah selanjutnya disebut RPJMD adalah dokumen perencanaan pembangunan daerah untuk periode 5 (lima) tahun;
6. Satuan Kerja Perangkat Daerah selanjutnya disebut SKPD adalah Satuan Kerja Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Kota Bekasi;
7. Visi adalah rumusan umum mengenai keadaan yang diinginkan pada akhir periode perencanaan;
8. Misi adalah rumusan umum mengenai upaya-upaya yang akan dilaksanakan untuk mewujudkan visi;
9. Strategis adalah langkah-langkah yang berisikan program-program indikatif untuk mewujudkan visi dan misi.

BAB II

SISTEMATIKA PENYUSUNAN

Pasal 2

Sistematika penyusunan RPJM. Terdiri dari :

BAB I : Pendahuluan

- 1.1 Latar Belakang
- 1.2 Maksud dan Tujuan
- 1.3 Landasan Hukum
- 1.4 Hubungan RPJM dengan Dokumen Perencanaan Lainnya
- 1.5 Sistematika Penulisan.

BAB II : Kondisi. Analisis dan Prediksi Kondisi Umum Daerah

- 2.1. Kondisi Geografis
 - 2.2. Perekonomian Daerah
 - 2.3. Sosial Budaya Daerah
 - 2.4. Prasarana dan Sarana Daerah
 - 2.5. Pemerintah Umum
- BAB III : Visi dan Misi
- 3.1. Visi
 - 3.2. Misi
- BAB IV : Strategis Pembangunan Daerah
- BAB V : Arah Kebijakan Keuangan Daerah
- 5.1. Arah Pengelolaan Pendapatan Daerah
 - 5.2. Arah Pengelolaan Pendapatan Belanja Daerah
 - 5.3. Kebijakan Umum Anggaran
- BAB VI : Arah Kebijakan Umum
- BAB VII : Program Pembangunan Daerah
- 7.1. Program Pembangunan Daerah
 - 7.2. Indikator Kunci
- BAB VIII : Penutup
- 8.1. Program Transisi
 - 8.2. Kaidah Pelaksana

Pasal 3

Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (selanjutnya disebut RPJM Daerah) Kota Bekasi Tahun 2008-2013 merupakan penjabaran visi, misi dan program kerja Walikota.

Pasal 4

RPJM Daerah memuat Arah Kebijakan Keuangan Daerah, Kebijakan Umum dan Program Pembangunan Daerah disertai dengan Indikator Kunci.

Pasal 5

RPJM sebagaimana dimaksud Pasal 4 mempunyai fungsi :

- a. Sebagai acuan resmi untuk seluruh SKPD dan DPRD dalam menentukan prioritas program dan kegiatan tahunan yang dijabarkan dalam Arah Kebijakan Umum (AKU) secara terpadu, terarah dan terukur.
- b. Sebagai tolok ukur untuk mengevaluasi atau menilai kinerja Walikota;
- c. Memudahkan seluruh jajaran SKPD dan DPRD untuk memahami dan menilai arah kebijakan dan program-program operasional tahunan dalam kurun waktu 5 (lima) tahun.

BAB III

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 6

Hal-hal lain yang belum diatur sepanjang mengenai teknis pelaksanaannya akan ditetapkan kemudian dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Walikota ini.

Pasal 7

Peraturan Walikota ini mulai berlaku sejak tanggal diundangkan
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan
Walikota ini dengan penempatan dalam Berita Daerah.

Ditetapkan di Bekasi

Pada tanggal 10 Juni 2008

WALIKOTA BEKASI

TTD

H. MOCHTAR MOHAMAD

Diundangkan di Bekasi

Pada tanggal 16 Juni 2008

SEKRETARIS DAERAH KOTA BEKASI

Ttd/cap

TJANDRA UTAMA EFFENDI

Pembina Utama

NIP. 010 081 186

BERITA DAERAH KOTA BEKASI TAHUN 2008 NOMOR 19 SERI E

LAMPIRAN : PERATURAN WALIKOTA BEKASI

Nomor : 16 Tahun 2008

Tanggal : 15 April 2008

JENIS-JENIS PERIZINAN

- (1) Persetujuan Pemanfaatan Ruang (PPR);
- (2) Izin Lokasi (IL);
- (3) Izin Peruntukan Penggunaan Tanah (IPPT);
- (4) Izin Mendirikan Bangunan (IMB);
- (5) Izin Undang-Undang Gangguan (IUUG-HO);
- (6) Izin Tempat Usaha (ITU);
- (7) Izin Usaha Perdagangan (IUP);
- (8) Tanda Daftar Perusahaan (TDP);
- (9) Izin Tanda Daftar Gudang (TDG);
- (10) Izin Usaha Industri (IUI);
- (11) Izin Trayek Lokal;
- (12) Izin Pengusaha Angkutan (SIPA);
- (13) Izin Reklame;
- (14) Izin Operasi Jasa Konstruksi;
- (15) Izin Usaha Kepariwisata (SIUK)
- (16) Izin Pelayanan Kesehatan;
- (17) Izin Ketenagakerjaan;
- (18) Izin Penyimpangan Waktu Kerja (IPWK);
- (19) Izin Kerja Malam Wanita (IKMW);
- (20) Izin Penggunaan Tempat Makam (IPTM);
- (21) Sewa Lahan
- (22) Izin Sewa tanah Sarana Sosial;
- (23) Izin Hiburan;
- (24) Izin Pengolahan Galian C;
- (25) Izin Pengelolaan Air Bawah Tanah;
- (26) Pemeriksaan Alat Pemadam Kebakaran;
- (27) Rekomendasi AMDAL;
- (28) Rekomendasi Penyerahan Fasos Fasum;
- (29) Rekomendasi Pel Banjir;
- (30) Rekomendasi Pendirian Sekolah;
- (31) Rekomendasi AMDAL Lalu Lintas.

WALIKOTA BEKASI

TTD

H. MOCTAR MOHAMAD